



**PUTUSAN**

Nomor 65/Pid.B/2020/PN Rtg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yohanes Kerdi Alias Yon
2. Tempat lahir : Tonggong Waek
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/11 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Anam, Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Yohanes Kerdi Alias Yon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Fransiskus Ramli, S.H. DKK, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Satar Tacik No.108, Kumba, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembang, Kabupaten Manggarai. NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 38/IX/2020/S.Ks/LBH.MR tanggal 02 September 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 65/Pid.B/2020/PN Rtg tanggal 1 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2020/PN Rtg tanggal 1 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOHANES KERDI Alias YON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOHANES KERDI Alias YON** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Laptop merk ACER warna hitam biru;
  - 1 (satu) buah HP merk samsung type J2 prime warna silver;
  - 1 (satu) buah Alat Cas Laptop merk ACER warna hitamDikembalikan kepada saksi **YOSEPHINE APRLIANI MUTIARA PARUS**
4. Membebaskan kepada terdakwa **YOHANES KERDI Alias YON** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa YOHANES KERDI alias YON pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2020, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di rumah milik saudara YOSEPHINE APRILIANI MUTIARA PARUS yang beralamat di Kedutul, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang mengadili perkara tersebut ***“pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”*** milik saksi YOSEPHINE APRILIANI MUTIARA PARUS, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa YOHANES KERDI alias YON dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada malam hari terdakwa berangkat dari kos tinggal terdakwa dan rumah saksi YOSEPHINE APRILIANI MUTIARA PARUS tidak berjauhan sekitar 200 meter terdakwa pergi jalan kaki dan sesampainya di rumah milik saksi YOSEPHINE APRILIANI MUTIARA PARUS terdakwa masuk melewati pintu dapur dengan cara membuka pintu dengan cara memasukkan tangan dari arah bawah pintu dan langsung membuka linggis yang mana linggis tersebut alat untuk menahan pintu tersebut selanjutnya terdakwa langsung masuk dari arah dapur dan langsung menuju ke kamar tamu dari rumah milik saksi YOSEPHINE APRILIANI MUTIARA PARUS tersebut dan melihat 1 (satu) unit laptop dengan merk Acer di atas kursi dan terdakwa langsung mengambilnya, setelah itu terdakwa melihat 1 (satu) buah alat cas yang berada di atas meja televisi dan terdakwa mengambilnya, selanjutnya terdakwa menuju ke kamar dari saksi YOSEPHINE APRILIANI MUTIARA PARUS dengan posisi pintu kamar hanya menggunakan kain, terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone dengan merk Samsung yang sedang di cash di bawah bantal yang sedang ditiduri oleh saksi YOSEPHINE APRILIANI MUTIARA PARUS kemudian terdakwa mengambilnya. Selanjutnya terdakwa menuju kembali ke dapur dan terdakwa melihat ember yang berisi beras dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambilnya sebanyak 3 kg dan terdakwa mengambil kopi yang berada di atas meja dapur sebanyak setengah botol kemudian terdakwa pulang dan membawa barang-barang tersebut ke tempat tinggal terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin mengambil barang-barang tersebut dan juga tidak ada ijin dari pemilik barang yaitu saksi YOSEPHINE APRILIANI MUTIARA PARUS dan mengakibatkan saksi YOSEPHINE APRILIANI MUTIARA PARUS mengalami kerugian yaitu 1 (satu) Unit Laptop merk ACER, 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung J2 Prime dan 1 (satu) buah alat cas Laptop merk ACER dengan Rincian : 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER beserta 1 (satu) buah alat cas Laptop merk ACER harga Rp.3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung J2 Prime harga Rp.1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga kerugian yang dialami saksi YOSEPHINE APRILIANI MUTIARA PARUS berjumlah kurang lebih sebesar Rp.5.350.000 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih kurang dalam jumlah tersebut.

**Perbuatan terdakwa YOHANES KERDI alias YON sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.**

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa YOHANES KERDI alias YON pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di rumah milik saudara YOSEPHINE APRILIANI MUTIARA PARUS yang beralamat di Kedutul, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang mengadili perkara tersebut **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** milik saksi YOSEPHINE APRILIANI MUTIARA PARUS, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa YOHANES KERDI alias YON dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada malam hari terdakwa berangkat dari kos tinggal terdakwa dan rumah saksi YOSEPHINE APRILIANI MUTIARA PARUS tidak berjauhan sekitar 200 meter terdakwa pergi jalan kaki dan sesampainya di rumah milik saksi YOSEPHINE

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRLIANI MUTIARA PARUS terdakwa masuk melewati pintu dapur dengan cara membuka pintu dengan cara memasukan tangan dari arah bawah pintu dan langsung membuka linggis yang mana linggis tersebut alat untuk menahan pintu tersebut selanjutnya terdakwa langsung masuk dari arah dapur dan langsung menuju ke kamar tamu dari rumah milik saksi YOSEPHINE APRLIANI MUTIARA PARUS tersebut dan melihat 1 (satu) unit laptop dengan merk Acer di atas kursi dan terdakwa langsung mengambilnya, setelah itu terdakwa melihat 1 (satu) buah alat cas yang berada di atas meja televisi dan terdakwa mengambilnya, selanjutnya terdakwa menuju ke kamar dari saksi YOSEPHINE APRLIANI MUTIARA PARUS dengan posisi pintu kamar hanya menggunakan kain, terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone dengan merk Samsung yang sedang di cash di bawah bantal yang sedang ditiduri oleh saksi YOSEPHINE APRLIANI MUTIARA PARUS kemudian terdakwa mengambilnya. Selanjutnya terdakwa menuju kembali ke dapur dan terdakwa melihat ember yang berisi beras dan terdakwa mengambilnya sebanyak 3 (tiga) kg dan terdakwa mengambil kopi yang berada di atas meja dapur sebanyak setengah botol kemudian terdakwa pulang dan membawa barang-barang tersebut ke tempat tinggal terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin mengambil barang-barang tersebut dan juga tidak ada ijin dari pemilik barang yaitu saksi YOSEPHINE APRLIANI MUTIARA PARUS dan mengakibatkan saksi YOSEPHINE APRLIANI MUTIARA PARUS mengalami kerugian yaitu 1 (satu) Unit Laptop merk ACER, 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung J2 Prime dan 1 (satu) buah alat cas Laptop merk ACER dengan Rincian : 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER beserta 1 (satu) buah alat cas Laptop merk ACER harga Rp.3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung J2 Prime harga Rp.1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga kerugian yang dialami saksi YOSEPHINE APRLIANI MUTIARA PARUS berjumlah kurang lebih sebesar Rp.5.350.000 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih kurang dalam jumlah tersebut.

**Perbuatan terdakwa YOHANES KERDI alias YON sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.**

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YOSEPHINE APRILIANI MUTIARA PARUS** Panggilan **LIANI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pencurian;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus pencurian tersebut adalah terdakwa Yohanes Kerdi Alias Yon sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa merupakan teman kelas dan satu Jurusan dengan saksi di kampus UNIKA Santu Paulus Ruteng. Namun antara saksi dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri maupun terikat hubungan kerja;
- Bahwa kasus pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, bertempat di Kedutul, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, namun saksi tidak tahu pasti jam kejadiannya dan saksi baru mengetahuinya di hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, sekitar jam 06.00 wita;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020,sekitar pukul 06.00 wita, saksi hendak melihat Hand Phone milik saksi, yang saksi taruh di bawah bantal kepala di samping bagian kanan saksi namun tidak ada, kemudian saksi bertanya kepada Mama saksi "Mama mana saksi punya Hand Phone", kemudian mama saksi menjawab "mama tidak tahu kau kan yang main, itu Hand Phone miliknya kau", setelah mendengar jawaban tersebut saksi langsung keluar dari kamar tidur saksi dan mencari alat Cas Hand Phone di ruangan tamu dan karena saksi tidak dapat menemukan alat cas Hand Phone tersebut saksi langsung kembali kamar dan bertanya lagi kepada mama saksi dengan mengatakan "Mama dimana alat cas yang di bawah lantai" dan mama menjawab "ada di bawah Lantai dari tadi malam", kemudian mama saksi menyuruh saksi untuk mengecek Laptop yang simpan di atas meja di ruangan tamu namun laptopnya sudah hilang di ambil orang yang saksi tidak kenal kemudian saksi sempat mencarinya didalam rumah namun tidak ketemu dan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut dikantor polisi;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut, saksi baru mengetahuinya dari Polisi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mendorong pintu dapur karena kami hanya menahan dengan Linggis atau Besi gali . Selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat Laptop ACER dan mengambilnya kemudian terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi dan mengambil Hand Phone Samsung J2 Prime milik saksi beserta alat casnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER beserta 1 (satu) buah alat cas Laptop merk ACER seharga Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung J2 Prime seharga Rp1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut untuk dimiliki dan bisa dijual kembali kepada orang lain dan mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi terdakwa pernah bertamu dirumah saksi lebih dari 1 (satu) kali namun saksi tidak ingat hari dan tanggal pada saat terdakwa datang kerumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam Kesehariannya terdakwa biasa-biasa saja dan saksi pernah bertamu ke kos-kosan terdakwa dan terdakwa juga memiliki laptop dan handphone;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **FLORENSIA DENDOT** Panggilan **RENSI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pencurian;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus pencurian tersebut adalah terdakwa Yohanes Kerdi Alias Yon sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi korban Yosephine Apriliani M. Parus;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun antara saksi dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri maupun terikat hubungan kerja;
- Bahwa kasus pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, bertempat di Kedutul, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembong, Kabupaten Manggarai, namun saksi tidak tahu pasti jam kejadiannya dan saksi baru mengetahuinya di hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, sekitar jam 06.00 wita;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, sekitar pukul 06.00 wita, saksi korban bertanya kepada saksi mengenai handphone yang sementara cas di kamar tidurnya saksi korban, kemudian saksi korban bertanya kepada saksi "Mama mana saksi korban punya Hand Phone" dan saksi menjawab "yang main Hand Phone kan kamu kenapa tanya ke mama lagi" tidak lama kemudian saksi korban bertanya lagi kepada saksi "mama alat Cas Hand Phonenya dimana" dan saksi menjawab "ada di lantai masih tersambung dengan terminalnya", kemudian alat Cas dan handphone milik saksi korban tidak ada dan saksi bertanya siapa yang buka pintu dapur dan saksi korban mengatakan tidak tahu akhirnya saksi lompat dari lempat tidur dan menyuruh saksi korban untuk melihat Laptop yang disimpan di atas meja, kemudian saksi korban mengatakan "Mama laptop sudah tidak ada" disitulah baru kami sadar bahwa ada orang yang masuk ke rumah dan mengambil barang-barang berupa Laptop merk ACER dan handphone Merk Samsung J2 Prime pada saat kami masih tertidur kemudian kami langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut, saksi baru mengetahuinya dari Polisi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mendorong pintu dapur karena kami hanya menahan dengan Linggis atau Besi gali. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat Laptop ACER dan mengambilnya kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi dan mengambil Hand Phone Samsung J2 Prime milik saksi beserta alat casnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER beserta 1 (satu) buah alat cas Laptop merk ACER seharga Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung J2 Prime seharga Rp1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut untuk dimiliki dan bisa dijual kembali kepada orang lain dan mendapatkan uang;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pencurian;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi korban Yosephine Apriliani M. Parus;
- Bahwa kasus pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 Wita, di rumah milik saksi korban Yosephine Apriliani M. Parus yang beralamat di Kedutul, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa yang dicuri oleh terdakwa saat itu adalah 1 (satu) Unit Laptop merk ACER dan 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung J2 Prime, 1 (satu) alat cas laptop, beras sekitar 3 (tiga) kg dan kopi sebanyak setengah toples;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan tangan yaitu dengan cara mendorong pintu dapur yang hanya menahan dengan Ligis atau Besi gali selanjutnya terdakwa masuk dari arah dapur dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada malam hari;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa berangkat dari kos terdakwa yang berlamat di Kedutul, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, yang mana tempat tinggal terdakwa dan rumah saksi korban berjarak sekitar 200 meter. Dan terdakwa pergi menggunakan jalan kaki dan sesampainya di rumah milik saksi korban yang berlamat di Kedutul, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, terdakwa masuk melalui pintu dapur dengan cara membuka pintu tersebut dengan memasukan tangan dari arah bawah pintu dan langsung membuka linggis yang mana linggis tersebut alat untuk menahan pintu tersebut. Dan selanjutnya terdakwa langsung masuk dari arah dapur dan langsung menuju ke kamar tamu dari rumah milik saksi korban tersebut dan melihat 1 (satu) unit laptop dengan merk Acer yang mana posisi laptop tersebut di atas kursi dan terdakwa langsung mengambilnya, setelah itu terdakwa melihat 1 (satu) buah alat cas yang berada di atas meja televisi dan terdakwa langsung mengambilnya, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke kamar saksi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan posisi pintu kamar hanya menggunakan kain, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah Hendpone dengan merk Samsung yang sedang di cash di bawah bantal yang sedang ditiduri oleh saksi korban dan terdakwa langsung mengambilnya. Selanjutnya terdakwa langsung menuju kembali ke arah dapur dan melihat ember yang berisi beras dan terdakwa langsung mengambilnya sebanyak 3 (tiga) kg dan setelah itu terdakwa melihat kopi yang berada di atas meja dapur sebanyak setengah botol dan terdakwa langsung mengambilnya. Selanjutnya terdakwa langsung pulang dan membawa barang-barang tersebut ke tempat tinggal terdakwa;

- Bahwa awalnya terdakwa berada di jalan hendak ke kampus namun pas di jalan terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yang terdakwa tidak tahu namanya dan langsung membawa terdakwa ke kantor polisi sampai di kantor polisi terdakwa diinterogasi oleh polisi bahwa terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi korban dan terdakwa mengakui ada melakukan pencurian di rumah saksi korban. Kemudian terdakwa mengakui barang-barang tersebut terdakwa simpan di rumah orang tua terdakwa sendiri yang beralamatkan di Anam, Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai dan terdakwa pun diantar oleh pihak kepolisian untuk mengambil barang-barang tersebut di rumah orang tua terdakwa, sampainya di rumah orangtua terdakwa, terdakwa mengambil barang-barang tersebut sendiri di dalam rumah tepatnya di kamar terdakwa dan setelah itu terdakwa keluar dari rumah dan langsung menyerahkan barang-barang tersebut kepada pihak kepolisian. Setelah itu terdakwa bersama pihak kepolisian kembali ke kantor polisi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu ingin memiliki uang untuk membiayai kehidupan sehari-hari
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) jika di jumlahkan dari semua kerugian yang saksi korban alami;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan perbuatan mencuri tersebut tidak dapat di benarkan oleh hukum;
- Bahwa setelah melakukan hal tersebut terdakwa menyimpan barang-barang milik saksi korban di rumah orang tua terdakwa dan tidak diketahui oleh orang tua terdakwa. Selanjutnya terdakwa berniat menjual barang-barang tersebut namun sampai saat ini belum sempat dijual;
- Bahwa baru kali ini terdakwa melakukan pencurian;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditahan terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada saksi korban dan selanjutnya saksi korban sudah menerima permintaan maaf terdakwa serta keluarga terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Laptop merk ACER warna hitam biru;
2. 1 (satu) buah HP merk samsung type J2 prime warna silver;
3. 1 (satu) buah Alat Cas Laptop merk ACER warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 Wita (dini hari), bertempat di Kedutul, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah terdakwa Yohanes Kerdi Alias Yon sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudari Yosephine Apriliani M. Parus;
- Bahwa saudari Yosephine Apriliani M. Parus kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan teman kelas dan satu Jurusan di kampus UNIKA Santu Paulus Ruteng;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan mendorong pintu dapur yang hanya ditahan menggunakan Linggis atau Besi gali. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat Laptop ACER dan mengambilnya kemudian terdakwa masuk kedalam kamar tidur saudari Yosephine Apriliani M. Parus dan mengambil Hand Phone Samsung J2 Prime milik saudari Yosephine Apriliani M. Parus beserta alat casnya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu ingin memiliki uang untuk membiayai kehidupan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saudari Yosephine Apriliani M. Parus mengalami kerugian sebesar Rp5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER beserta 1 (satu) buah alat cas Laptop merk ACER seharga Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung J2 Prime seharga Rp1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) ke-3 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Barang siapa"**;
2. Unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**;

Dalam keadaan memberatkan **"Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah ditujukan kepada Barang Siapa yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, dalam hal ini Prof. Muliyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur Barang Siapa atau yang diidentikkan oleh " *Wetboek Van Stafrecht* sebagai *Hij* " dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana itu sendiri, tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*No Actor No Action*). Oleh karena itu Barang Siapa adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang guna menemukan pelaku (*Dader*) yang sebenarnya. Prof. Satochid Kartanegara, SH , menyatakan bahwa " Pelaku " adalah Barang Siapa yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Rtg



memenuhi semua unsur – unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict” (Hukum Pidana Kumpulan Kuliah), Balai Lektur Mahasiswa, bagian Dua, halaman 5 ) “ ;

Menimbang, bahwa pengertian Barang siapa disini secara umum adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum serta pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi, dengan didasarkan kepada alat bukti yang sah. Sehingga dapat menghindarkan dari terjadinya *error in persona*.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama, **YOHANES KERDI Alias YON** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan telah dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta terdakwa maupun para saksi yang dihadirkan di persidangan telah membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Agustus 2020 dengan NOMOR: REG. PERKARA PDM-18/RTENG/Eoh.2/08/2020 adalah benar sebagai identitas diri terdakwa. ;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa Barang Siapa sebagai elemen secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barang Siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun secara yuridis formil unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri terdakwa namun untuk menentukan apakah terdakwa secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka





sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya ;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk *mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari penguasaan orang /pihak lain ke dalam penguasaan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan yang berbentuk sengaja tersirat pada kata-kata “mengambil” yang dipertegas lagi oleh kata-kata “dengan maksud untuk memiliki”, di satu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini, dan selain itu berperan untuk menonjolkan tujuan si pelaku, dan “dengan maksud” dalam hal ini tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya, dan dalam delik ini perbuatan tersebut haruslah tanpa adanya ijin atau persetujuan dari pemilik sah barang tersebut;

Menimbang, bahwa *mengambil secara melawan hukum* meliputi pengertian mengambil sesuatu barang tanpa adanya hak/ijin dari sipemilik;

Menimbang, bahwa melawan hukum menurut ilmu hukum pidana dibedakan menjadi:

1. Wederrechtelijk formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
2. Wederrechtelijk Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel) atau hukum tidak tertulis / perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 Wita (dini hari), bertempat di Kedutul, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai telah terjadi kehilangan. Adapun barang yang hilang tersebut adalah milik dari saudari Yosephine Apriliani M. Parus yang terdiri dari 1 (satu) unit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laptop merk ACER, 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung J2 Prime beserta 1 (satu) unit alat cas Laptop merk ACER;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa keluar dari kosnya yang beralamat di Kedutul, Keluarahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dengan berjalan kaki menuju rumah saksi korban, yang mana tempat tinggal terdakwa dan rumah saksi korban hanya berjarak sekitar 200 meter. Sesampainya di lokasi, terdakwa masuk melalui pintu dapur dengan cara memasukan tangan dari arah bawah pintu dan mendorong linggis yang menahan pintu tersebut. Kemudian terdakwa masuk dan langsung menuju ke kamar tamu. Selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop dengan merk Acer yang berada di atas kursi dan terdakwa langsung mengambilnya, setelah itu terdakwa melihat 1 (satu) buah alat cas yang berada di atas meja televisi dan terdakwa langsung mengambilnya, selanjutnya terdakwa menuju ke kamar saksi korban dengan posisi pintu kamar hanya menggunakan kain, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah Hand phone dengan merk Samsung yang sedang di cash di bawah bantal yang sedang ditiduri oleh saksi korban dan terdakwa langsung mengambilnya. Kemudian terdakwa menuju kembali ke arah dapur dan melihat ember yang berisi beras dan terdakwa mengambilnya sebanyak 3 (tiga) kg dan setelah itu terdakwa melihat kopi yang berada di atas meja dapur sebanyak setengah botol dan terdakwa mengambilnya. Kemudian terdakwa pulang ke tempat tinggalnya dengan membawa barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 06.00 wita, saksi korban yang baru bangun bertanya kepada saudari FLORENSIA DENDOT yang tidak lain adalah ibu dari saksi korban mengenai handphone yang sementara cas di kamar tidurnya, kemudian saksi korban bertanya kepada saudari FLORENSIA DENDOT "Mama mana saya punya Hand Phone" dan saudari FLORENSIA DENDOT menjawab "yang main Hand Phone kan kamu kenapa tanya ke mama lagi" tidak lama kemudian saksi korban bertanya lagi kepada saudari FLORENSIA DENDOT "mama alat Cas Hand Phonenya dimana" dan saudari FLORENSIA DENDOT menjawab "ada di lantai masih tersambung dengan terminalnya", kemudian alat Cas dan handphone milik saksi korban tidak ada dan saudari FLORENSIA DENDOT bertanya siapa yang buka pintu dapur dan saksi korban mengatakan tidak tahu akhirnya saudari FLORENSIA DENDOT lompat dari lempat tidur dan menyuruh saksi korban untuk melihat Laptop yang simpan di atas meja, kemudian saksi korban mengatakan "Mama laptop sudah tidak ada" disitulah baru kami sadar bahwa ada orang yang masuk kerumah dan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang berupa Laptop merk ACER dan handphone Merk Samsung J2 Prime pada saat kami masih tertidur kemudian kami langsung melaporkan kejadian tersebut dikantor polisi;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa sedang berada di jalan hendak ke kampus tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yang terdakwa tidak tahu namanya dan langsung dibawa ke kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi terdakwa diinterogasi oleh polisi mengenai peristiwa kehilangan yang telah terjadi di rumah saksi korban. Selanjutnya dalam interogasi tersebut, terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil barang-barang di rumah saksi korban. Kemudian terdakwa menyatakan bahwa barang-barang tersebut disimpan di rumah orang tua terdakwa sendiri yang beralamatkan di Anam, Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai. Selanjutnya terdakwa diantar oleh pihak kepolisian untuk mengambil barang-barang tersebut di rumah orang tua terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil barang-barang tersebut di dalam rumah tepatnya di kamar terdakwa dan setelah itu terdakwa keluar dari rumah dan langsung menyerahkan barang-barang tersebut kepada pihak kepolisian, kemudian terdakwa bersama pihak kepolisian kembali ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER beserta 1 (satu) buah alat cas Laptop merk ACER seharga Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung J2 Prime seharga Rp1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER, 1 (satu) buah alat cas Laptop merk ACER, dan 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung J2 Prime **merupakan milik dari Saksi Korban YOSEPHINE APRILIANI MUTIARA PARUS**, hal ini dibuktikan dengan lokasi pengambilan barang-barang tersebut yang berada di rumah saksi korban. Perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER, 1 (satu) buah alat cas Laptop merk ACER, dan 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung J2 Prime milik Saksi Korban YOSEPHINE APRILIANI MUTIARA PARUS **dilakukan tanpa ada ijin dari Saksi Korban** sehingga mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 363 ayat 1 ke-3 selain memiliki unsur-unsur sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya juga terdapat keadaan memberatkan yaitu **"Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak"**, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta, pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 Wita (dini hari), terdakwa keluar dari kosnya yang berlamat di Kedutul, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dengan berjalan kaki menuju rumah saksi korban yang hanya berjarak sekitar 200 meter. Sesampainya di lokasi, terdakwa masuk melalui pintu dapur dengan cara memasukan tangan dari arah bawah pintu dan mendorong linggis yang menahan pintu tersebut. Kemudian terdakwa masuk dan menuju ke kamar tamu. Selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop dengan merk Acer yang berada di atas kursi dan langsung mengambilnya, setelah itu terdakwa melihat 1 (satu) buah alat cas yang berada di atas meja televisi dan mengambilnya, kemudian terdakwa menuju ke kamar saksi korban dengan keadaan pintu kamar hanya ditutup menggunakan kain, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah Hand phone dengan merk Samsung yang sedang di cash di bawah bantal yang sedang ditiduri oleh saksi korban dan terdakwa mengambilnya. Lalu terdakwa menuju kembali ke arah dapur dan melihat ember yang berisi beras dan terdakwa mengambilnya sebanyak 3 (tiga) kg dan setelah itu terdakwa melihat kopi yang berada di atas meja dapur sebanyak setengah botol dan terdakwa mengambilnya. Kemudian terdakwa pulang ke tempat tinggalnya dengan membawa barang-barang tersebut. Dan berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan serta keterangan terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari Saksi Korban sehingga mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp5.350.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa karena keadaan yang diuraikan tersebut bersifat alternatif maka apabila salah satu keadaan telah terpenuhi pada perbuatan dan diri terdakwa maka untuk keadaan yang berikutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebelumnya maka terhadap keadaan memberatkan **"Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh orang yang berhak"** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **363 ayat (1) ke-3 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang telah dilakukan, maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan dan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa pada pemeriksaan di tingkat penyidikan hingga proses pemeriksaan persidangan telah dilakukan penahanan dengan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis Hakim tidak didapat adanya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, terhadap diri terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, yaitu:

1. 1 (satu) buah Laptop merk ACER warna hitam biru;
2. 1 (satu) buah HP merk samsung type J2 prime warna silver;
3. 1 (satu) buah Alat Cas Laptop merk ACER warna hitam

Merupakan barang-barang yang telah diambil dari rumah saksi korban, maka akan di kembalikan kepada saksi korban YOSEPHINE APRILIANI MUTIARA PARUS melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Memperhatikan, Pasal **363 ayat (1) ke-3 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yohanes Kerdi Alias Yon** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yohanes Kerdi Alias Yon**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Laptop merk ACER warna hitam biru;
  - 1 (satu) buah HP merk samsung type J2 prime warna silver;
  - 1 (satu) buah Alat Cas Laptop merk ACER warna hitam;**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi YOSEPHINE APRILIANI MUTIARA PARUS;**
6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, oleh kami, Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Carisma Gagah Arisatya, S.H., Indi Muhtar Ismail, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JELEHA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Agus Wihananto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Carisma Gagah Arisatya, S.H

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H..

Indi Muhtar Ismail, S.H

Panitera Pengganti,

JELEHA

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)